



P U T U S A N

Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : EKA PUTRA DT. LOBIAH Pgl EKA;
2. Tempat Lahir : Tigo Balai;
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 08 Agustus 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jorong Tigo Balai, Kenagarian Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Eka Putra Dt. Lobiah Pgl Eka ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Tidak Dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2021;
3. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Abrar, S.H., dan Ratna Willis, S.H., Para Penasihat Hukum yang berkantor di Jorong Lubuak Batingkok, Kenagarian Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp tanggal 18 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp tanggal 18 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan meneliti barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan dalam perkara ini;

Setelah mendengar dan meneliti Surat Tuntutan dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM – 110/PYKBH/12/2020 tertanggal 23 Maret 2021, yang pada pokoknya berpendapat apa yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti dengan sah dan meyakinkan serta meminta agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa EKA PUTRA DT. LOBIAH Pgl EKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa EKA PUTRA DT. LOBIAH Pgl EKA dengan *pidana penjara selama 3 (tiga) tahun* dipotong selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat pernyataan penerimaan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 04 Februari 2018 untuk modal usaha;
 - b. 1 (satu) lembar Nota tanda terima titipan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 05 Februari 2018 untuk modal usaha;
 - c. 1 (satu) lembar Nota tanda terima titipan uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal 04 Mei 2018 untuk modal usaha;
 - d. 1 (satu) lembar surat pernyataan penerimaan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tanggal 26 Juni 2018 untuk modal usaha;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar Nota tanda terima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 12 Januari 2019 untuk menutupi kerugian beternak ayam;
- f. 1 (satu) lembar Nota tanda terima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2019 untuk menutupi kerugian usaha beternak ayam;
- g. 1 (satu) lembar Nota tanda terima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Januari 2019 untuk menutupi kerugian usaha beternak ayam.
- h. 1 (satu) lembar daftar kandang MUSLINDA PS;
- i. 1 (satu) rangkap catatan barang masuk dan keluar di kandang Nadia tanggal 14 Juli 2018;
- j. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 2 tanggal 24 April 2018;
- k. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang YONA 2 tanggal 17 April 2018;
- l. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 5 tanggal 02 Maret 2018;
- m. 1 (satu) rangkap catatan barang masuk dan keluar di kandang TIO tanggal 21 Desember 2018;
- n. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DA MUS tanggal 16 Juli 2018;
- o. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 2 tanggal 06 Juli 2018;
- p. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 1 tanggal 04 April 2018;
- q. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 3 tanggal 17 Februari 2018;
- r. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 4 tanggal 23 Februari 2018;
- s. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 2 tanggal 09 Februari 2018;
- t. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 1 tanggal 01 Februari 2018;
- u. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 1 tanggal 02 Juni 2018;

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 7 tanggal 08 Juni 2018;
- w. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 2 tanggal 28 September 2018;
- x. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang NADIA tanggal 18 Mei 2018;
- y. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 6 tanggal 09 Maret 2018;
- z. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang YONA 3 tanggal 20 April 2018;
- aa. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 3 tanggal 27 April 2018;
- bb. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DA MUS tanggal 03 Mei 2018;
- cc. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang RIKA 1 tanggal 08 Mei 2018;
- dd. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang RIKA 2 tanggal 12 Mei 2018;
- ee. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang YONA 1 tanggal 14 Mei 2018;
- ff. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 4 tanggal 05 Mei 2018;
- gg. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang YONA 5 tanggal 13 Juni 2018;
- hh. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 5 tanggal 15 Mei 2018;
- ii. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 6 tanggal 22 Mei 2018;
- jj. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 2 tanggal 28 September 2018;
- kk. 1 (satu) rangkap catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 5 tanggal 07 Agustus 2018;
- ll. 1 (satu) rangkap catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 7 (EDO) tanggal 18 September 2018;
- mm. 1 (satu) rangkap catatan barang masuk dan keluar di kandang NI ROZA tanggal 20 Juli 2018;

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nn.1 (satu) rangkap catatan barang masuk dan keluar di kandang GILANG tanggal 28 Desember 2018;

Terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana "*Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor reg. perkara: PDM - 110/PYKBH/Eoh.2/12/2020, yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia terdakwa EKA PUTRA DT. LOBIAH Pgl EKA pada rentang waktu pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Desember 2017 sampai Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira awal tahu 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam rentang waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa Jorong Tigo Balai Kenagarian Lubuak Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***Barang siapa dengan sengaja mengambil benda sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lainya itu milik saksi***



MUHAMMAD FARIZ FATHONY menguasai benda dengan melawan hukum dan benda yang ada dalam penguasaannya tidak karena kejahatan yaitu uang sejumlah RP.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Sebagaimana uraian waktu dan tempat sekira bulan Desember 2017 berawal di tempat Pangkas rambut di kota Payakumbuh Pgl DEPIT mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada temannya Pgl EKA DT. LABIAH mencari pemodal untuk membuka usaha beternak ayam di Jorong Tigo Balai Kenagarian Lubuak Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada saat itu Pgl DEPIT mengatakan kepada saya *"FARIZ, ko ado usaho bataranak ayam, kawan bang lah biaso buka usaho ayam. dari pado usaho bukak kafe, rancak buka usaho ayam lai, kawan bang Pgl EKA DT. LABIAH ko lah biaso buka usaho ayam. selain itu untuangnyo banyak pulo. Kini nyo macari pemodal untuk buka usaho"* (FARIZ, ini ada teman abang usaha beternak ayam, dari pada membuka usaha café, lebih baik membuka usaha ayam. teman abang Pgl EKA DT. LABIAH sudah biasa membuka usaha ayam. selain itu untungnya lumayan besar. Sekarang teman abang mencari pemodal untuk membuka usaha tersebut). kemudian saya menjawab *"kalau iyo patamuan lah wak samo Pgl EKA DT. LABIAH tu bang"* (kalau memang benar pertemuan saya dengan Pgl EKA DT. LABIAH tersebut).

Pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan Desember 2017 atau 2 (dua) hari setelah Pgl DEPIT berkata kepada saksi, saksi dipertemukan oleh Pgl DEPIT dengan terdakwa EKA DT. LABIAH bertempat di sebuah Home Stay di kawasan Objek wisata Lembah Harau. Pada saat saksi bertemu Terdakwa EKA DT. LABIAH tersebut, Pgl EKA DT. LABIAH berkata kepada Saksi *"yo ka mambuka usaho ayam FARIZ, kalau iyo FARIZ sebagai pemodal. Usaho ko rancak keuntungannyo gadang, dan keuntungan dibagi duo samo nan punyo kandang. Selain itu mode bibit, makan dan vaksin ayam ala di sadiokan samo GARUDA PS. Ciek lai piti nan FARIZ jadikan untuk modal ndak akan hilang do. Sebab piti modal tu di titipkan di GARUDA PS sebagai jaminan. Jikok FARIZ ndk melanjutkan usaho ayam ko, mako piti FARIZ nan dijaminakan di GARUDA PS di agian balian 100 % (seratus persen) tanpa potongan"* (iya mau mebuca usaha ayam FARIZ. Kalau iya FARIZ sebagai pemodal. Usaha ini bagus dan keuntungannya besar, keuntungan tu di bagi dua dengan pemilik kandang. Seperti bibit, makanan dan vaksin telah di sediakan oleh GAREUDA PS. Selain itu uang fariz tidak akan hilang, karena uang FARIZ tersebut di titipan di GARUDA PS sebagai jaminan, jika FARIZ tidak mau melanjutkan



usaha ini maka uang FARIZ semuanya akan dikembalikan tanpa potongan) dan saksi menjawab “*ndak ba a di Datuak, tapi kini yo alun ado piti lai, piti untuk modal yo wak ansua batahap*” (dan dijawab oleh Pgl EKA DT. LABIAH tersebut “*ndk ba a do. Kito cubo 3 kandang dulu, kalau taraso lamaknyo kito tambah*” (tidak masalah, kita coba dulu 3 kandang, kalau terasa enak, kita tambah) dan saya menjawab “*jadi datuak*” (ya Datuk). Mendapati hal tersebut kemudian saya dan Pgl EKA DT. LABIAH tersebut sepakat untuk membuka usaha beternak ayam tersebut. Pada saat pertemuan tersebut saksi ditemani oleh Pgl USI dan Pgl FERDI, dengan kesepakatan permodalan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan dibayarkan secara mencicil secara bertahap.

Pada hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi sekira bulan Desember 2017 atau seminggu setelah saksi bertemu dengan Terdakwa Pgl EKA DT. LABIAH tersebut saksi datang kerumah Terdakwa EKA DT. LABIAH bertempat di Jorong Tigo Balai Kenagarian Lubuak Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota bersama dengan Pgl DEPIT, Pgl FERDI dan USI. Pada saat sampai dirumah tersebut saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa EKA DT. LABIAH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai modal awal. Setelah itu barulah saksi Pgl DEPIT, Pgl FERDI dan USI mengecek lokasi kandang yang akan di jadikan untuk usaha ternak ayam tersebut yang berjarak ± 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa tersebut. seminggu setelah Saksi FARIZ menyerahkan uang tersebut barulah kandang tersebut di isi oleh Terdakwa tersebut sebanyak 3 (tiga) kandang. Pada saat pengisian bibit tersebut saksi langsung mengecek kandang tersebut.

Adapun permodalan itu dibayarkan dengan uraian sebagai berikut :

- Pada tanggal 04 Februari 2018 Saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY menyerahkan uang kepada Pgl EKA DT. LABIAH sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bertempat dirumah Pgl EKA DT. LABIAH di Jorong Tigo Balai Kenagarian Lubuak Batingkok Kecamatan Harau kabupaten Lima Puluh Kota. pada saat itu penyerahan uang tersebut di saksikan oleh Pgl DEPIT dan Pgl USI. (kwitansi terlampir);
- Pada tanggal 05 Februari 2018 Saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY menyerahkan uang kepada Pgl EKA DT. LABIAH sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bertempat dirumah Pgl EKA DT. LABIAH di Jorong Tigo Balai Kenagarian Lubuak Batingkok Kecamatan Harau kabupaten Lima Puluh Kota. (kwitansi terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 04 Mei 2018 Saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY menyerahkan uang kepada Pgl EKA DT. LABIAH sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) adapun dimana saya menyerahkan saya tidak ingat lagi. (kwitansi terlampir);
- Pada tanggal 26 Juni 2018 Saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY menyerahkan uang kepada Pgl EKA DT. LABIAH sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bertempat di rumah Pgl EKA DT. LABIAH di Jorong Tigo Balai Kenagarian Lubuak Batingkok Kecamatan Harau kabupaten Lima Puluh Kota. pada saat itu penyerahan uang tersebut di saksikan oleh Pgl DEPIT, Pgl EDO dan Pgl RAHMAT. (kwitansi terlampir).
- Penyerahan selanjutnya Saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY tidak ingat lagi kapan dan dimana saya memberikan uang tersebut kepada Pgl EKA DT. LABIAH tersebut. Setelah saya hitung saya memberikan uang kepada Pgl EKA DT. LABIAH tersebut ± Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah).

terdakwa EKA DT. LABIAH modal bisnis yang disepakati dengan saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY uang yang dibayarkan secara bertahap sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), hanya diberikan oleh terdakwa EKA DT. LABIAH diserahkan kepada GARUDA PS hanya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) . Uang tersebut diberikan oleh Terdakwa EKA DT. LABIAH tersebut setelah usaha ayam tersebut 3 (tiga) bulan jalan karena terdakwa EKA DT. LABIAH mulai membuka usaha ayam dan mengambil bibit di toko GARUDA PS adalah semenjak tanggal 03 Nopember 2017. Terdakwa EKA DT. LABIAH tersebut menyerahkan uang tersebut pada bulan Februari 2018 dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 01 Februari 2018 Pgl EKA DT. LABIAH menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); Pada tanggal 05 Februari 2018 Pgl EKA DT. LABIAH menyerahkan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Pada tanggal 21 Februari 2018 Pgl EKA DT. LABIAH menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Pada tanggal 05 Maret 2018 Pgl EKA DT. LABIAH menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Terhadap penyerahan uang dari keseluruhan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) oleh saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY kepada Terdakwa EKA DT LABIAH, kepada Garuda PS hanya sebesar

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) saja yang disetorkan tanpa diketahui oleh saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY. Sedangkan sisanya Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi DELI (istri terdakwa) untuk menutup tagihan apabila terjadi kerugian dan itu tidak diketahui juga oleh saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY.

Semenjak bulan Februari 2018 sampai dengan Bulan Oktober 2018 usaha beternak ayam tersebut lancar tanpa ada kendala. Setiap ayam tersebut panen (selama 45 hari) hasil penjualan selalu dilaporkan oleh Pgl EKA DT. LABIAH kepada Saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY. Jika seluruh ayam terjual maka seluruh hasil penjualan tersebut di kurangi dengan Bon yang ada di GARUDA PS. Setelah di kurangi dengan Bon yang ada di GARUDA PS maka sisa dari penjualan tersebut (keuntungan) dibagi 2 (dua) dengan pemilik kandang. Hal tersebut dibuktikan dengan catatan yang diserahkan oleh Pgl EKA DT. LABIAH kepada saya setiap kali panen.

Pada hari dan tanggal Saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY tidak ingat lagi sekira Bulan November 2018 Pgl EKA DT. LABIAH memberitahu Saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY bahwa usaha beternak ayam tersebut mengalami kerugian akibat ayam tersebut banyak yang sakit dan mati. Akibatnya hutang di GARUDA PS tidak terbayar maka hutang di GARUDA PS mencapai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Mendapati hal tersebut Pgl EKA DT. LABIAH menyuruh Saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY untuk membayar kerugian tersebut di GARUDA PS. Karena mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY membayarkan kerugian atau hutang di GARUDA PS secara bertahap melalui Pgl EKA DT. LABIAH. Saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY menutupi kerugian dan hutang di GARUDA PS adalah sebesar ± Rp. 100.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 12 Januari 2019 saya menyerahkan uang kepada Pgl EKA DT. LABIAH untuk menutupi hutang di GARUDA PS sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah). Adapun tempat saya menyerahkan uang tersebut saya tidak ingat lagi. (kwitansi terlampir);
- Pada tanggal 19 Januari 2019 saya menyerahkan uang kepada Pgl EKA DT. LABIAH untuk menutupi hutang di GARUDA PS sebesar Rp. 2.500.000.- (du juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di café lawang Jorong Purwajaya Kenagarian Sarilamak Kacamatan Harau Kabupaten lima Puluh Kota. (kwitansi terlampir);

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Januari 2019 saya menyerahkan uang kepada Pgl EKA DT. LABIAH untuk menutupi hutang di GARUDA PS sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Adapun tempat saya menyerahkan uang tersebut saya tidak ingat lagi. (kwitansi terlampir);
- Penyerahan selanjutnya saya tidak ingat lagi kapan dan dimana saya memberikan uang tersebut kepada Pgl EKA DT. LABIAH tersebut untuk menutupi kerugian di GARUDA PS. Setelah saya hitung saya memberikan uang kepada Pgl EKA DT. LABIAH untuk menutupi kerugian dan hutang di GARUDA PS adalah sebesar \pm Rp. 100.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Setelah Saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY membayar kerugian atau hutang di GARUDA PS tersebut Pgl EKA DT. LABIAH menemui saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY di sebuah Café di Kota Payakumbuh dan mengatakan bahwa usaha tersebut dalam keadaan merugi karena ayam tersebut banyak sakit dan mati. Karena saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY merasa ditipu oleh Pgl EKA DT. LABIAH tersebut kemudian saya memutuskan untuk berhenti dari usaha tersebut dan meminta untuk mengembalikan uang modal usaha yang telah saya berikan kepada Pgl EKA DT. LABIAH tersebut sesuai dengan kesepakatan awal sebelum memulai usaha beternak ayam. akan tetapi pada saat itu Pgl EKA DT. LABIAH mengatakan bahwa uang tersebut masih berada di GARUDA PS sebagai jaminan. Jika saya membayar seluruh hutang atau Bon di GARUDA PS maka uang jaminan di GARUDA PS akan dikembalikan seluruhnya tanpa ada potongan. Karena saya mendesak Pgl EKA DT. LABIAH untuk mengembalikan uang saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY, Pgl EKA DT. LABIAH berjanji akan mengembalikan uang saya seluruhnya.

Pada saat itu Pgl EKA DT. LABIAH mengatakan akan menggadaikan mobil Pick UP Merk Mitsubishi Merk Colt T miliknya untuk menutupi hutang di GARUDA PS supaya seluruh uang jaminan tersebut dikembalikan oleh pihak GARUDA PS. Akan tetapi setelah saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY mendapat informasi bahwa mobil milik Pgl EKA DT. LABIAH dan Mobil Pgl DEPIT di gadaikan, sampai saat sekarang ini Pgl EKA DT. LABIAH belum juga mengembalikan uang milik saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY. Setelah saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY mengetahui bahwa uang yang telah disetorkan adalah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) maka saksi merasa dirugikan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) atau setidaknya jumlahnya itu.

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa EKA PUTRA DT. LOBIAH Pgl EKA Pada rentang waktu pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Desember 2017 sampai Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira awal tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam rentang waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat dirumah terdakwa Jorong Tigo Balai Kenagarian Lubuak Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***Barang siapa dengan maksud untuk mengutungkan diri sediri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Sebagaimana uraian waktu dan tempat sekira bulan Desember 2017 berawal di tempat Pangkas rambut di kota Payakumbuh Pgl DEPIT mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada temannya Pgl EKA DT. LABIAH mencari pemodal untuk membuka usaha beternak ayam di Jorong Tigo Balai Kenagarian Lubuak Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada saat itu Pgl DEPIT mengatakan kepada saya "*FARIZ, ko ado usaho bataranak ayam, kawan bang lah biaso buka usaho ayam. dari pado usaho bukak kafe, rancak buka usaho ayam lai, kawan bang Pgl EKA DT. LABIAH ko lah biaso buka usaho ayam. selain itu untuangnyo banyak pulo. Kini nyo macari pemodal untuk buka usaho*" (FARIZ, ini ada teman abang usaha beternak ayam, dari pada membuka usaha café, lebih baik membuka usaha ayam. teman abang Pgl EKA DT. LABIAH sudah biasa membuka usaha ayam. selain itu untungnya lumayan besar. Sekarang teman abang mencari pemodal untuk membuka usaha tersebut). kemudian saya menjawab "*kalau iyo patamuan lah wak samo Pgl EKA DT. LABIAH tu bang*" (kalau memang benar pertemuan saya dengan Pgl EKA DT. LABIAH tersebut).

Pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan Desember 2017 atau 2 (dua) hari setelah Pgl DEPIT berkata kepada saksi, saksi dipertemukan oleh Pgl DEPIT dengan terdakwa EKA DT. LABIAH bertempat di

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp



sebuah Home Stay di kawasan Objek wisata Lembah Harau. Pada saat saksi bertemu Terdakwa EKA DT. LABIAH tersebut, Pgl EKA DT. LABIAH berkata kepada Saksi “ *yo ka mambuka usaho ayam FARIZ, kalau iyo FARIZ sebagai pemodal. Usaho ko rancak keuntungannyo gadang, dan keuntungan dibagi duo samo nan punyo kandang. Selain itu mode bibit, makan dan vaksin ayam ala di sadiokan samo GARUDA PS. Ciek lai piti nan FARIZ jadikan untuk modal ndak akan hilang do. Sebab piti modal tu di titipkan di GARUDA PS sebagai jaminan. Jikok FARIZ ndk melanjutkan usaho ayam ko, mako piti FARIZ nan dijaminan di GARUDA PS di agian balian 100 % (seratus persen) tanpa potongan*” (iya mau membuka usaha ayam FARIZ. Kalau iya FARIZ sebagai pemodal. Usaha ini bagus dan keuntungannya besar, keuntungan tu di bagi dua dengan pemilik kandang. Seperti bibit, makanan dan vaksin telah di sediakan oleh GAREUDA PS. Selain itu uang fariz tidak akan hilang, karena uang FARIZ tersebut di titipan di GARUDA PS sebagai jaminan, jika FARIZ tidak mau melanjutkan usaha ini maka uang FARIZ semuanya akan dikembalikan tanpa potongan) dan saksi menjawab “*ndak ba a di Datuak, tapi kini yo alun ado piti lai, piti untuk modal yo wak ansua batahap*” (dan dijawab oleh Pgl EKA DT. LABIAH tersebut “*ndk ba a do. Kito cubo 3 kandang dulu, kalau taraso lamaknyo kito tambah*” (tidak masalah, kita coba dulu 3 kandang, kalau terasa enak, kita tambah) dan saya menjawab “*jadi datuak*” (ya Datuk). Mendapati hal tersebut kemudian saya dan Pgl EKA DT. LABIAH tersebut sepakat untuk membuka usaha beternak ayam tersebut. Pada saat pertemuan tersebut saksi ditemani oleh Pgl USI dan Pgl FERDI, dengan kesepakatan permodalan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan dibayarkan secara mencicil secara bertahap.

Pada hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi sekira bulan Desember 2017 atau seminggu setelah saksi bertemu dengan Terdakwa Pgl EKA DT. LABIAH tersebut saksi datang kerumah Terdakwa EKA DT. LABIAH bertempat di Jorong Tigo Balai Kenagarian Lubuak Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten lima Puluh Kota bersama dengan Pgl DEPIIT, Pgl FERDI dan USI. Pada saat sampai dirumah tersebut saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa EKA DT. LABIAH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai modal awal. Setelah itu barulah saksi Pgl DEPIIT, Pgl FERDI dan USI mencek lokasi kandang yang akan di jadikan untuk usaha ternak ayam tersebut yang berjarak ± 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa tersebut. seminggu setelah Saksi FARIZ menyerahkan uang tersebut barulah kandang tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi oleh Terdakwa tersebut sebanyak 3 (tiga) kandang. Pada saat pengisian bibit tersebut saksi langsung mencek kandang tersebut.

Adapun permodalan itu dibayarkan dengan uraian sebagai berikut:

- Pada tanggal 04 Februari 2018 Saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY menyerahkan uang kepada Pgl EKA DT. LABIAH sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bertempat di rumah Pgl EKA DT. LABIAH di Jorong Tigo Balai Kenagarian Lubuak Batingkok Kecamatan Harau kabupaten Lima Puluh Kota. pada saat itu penyerahan uang tersebut di saksikan oleh Pgl DEPIT dan Pgl USI. (kwitansi terlampir);
- Pada tanggal 05 Februari 2018 Saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY menyerahkan uang kepada Pgl EKA DT. LABIAH sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bertempat di rumah Pgl EKA DT. LABIAH di Jorong Tigo Balai Kenagarian Lubuak Batingkok Kecamatan Harau kabupaten Lima Puluh Kota. (kwitansi terlampir);
- Pada tanggal 04 Mei 2018 Saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY menyerahkan uang kepada Pgl EKA DT. LABIAH sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) adapun dimana saya menyerahkan saya tidak ingat lagi. (kwitansi terlampir); Pada tanggal 26 Juni 2018 Saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY menyerahkan uang kepada Pgl EKA DT. LABIAH sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bertempat di rumah Pgl EKA DT. LABIAH di Jorong Tigo Balai, Kenagarian Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau, kabupaten Lima Puluh Kota. pada saat itu penyerahan uang tersebut di saksikan oleh Pgl DEPIT, Pgl EDO dan Pgl RAHMAT. (kwitansi terlampir);
- Penyerahan selanjutnya Saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY tidak ingat lagi kapan dan dimana saya memberikan uang tersebut kepada Pgl EKA DT. LABIAH tersebut. Setelah saya hitung saya memberikan uang kepada Pgl EKA DT. LABIAH tersebut ± Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah).
- terdakwa EKA DT. LABIAH modal bisnis yang disepakati dengan saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY. uang yang dibayarkan secara bertahap sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), hanya diberikan oleh terdakwa EKA DT. LABIAH diserahkan kepada GARUDA PS hanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Uang tersebut diberikan oleh Terdakwa EKA DT. LABIAH tersebut setelah usaha ayam tersebut 3 (tiga) bulan jalan karena terdakwa EKA DT. LABIAH mulai membuka usaha ayam dan mengambil bibit di toko GARUDA PS adalah

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak tanggal 03 Nopember 2017. Terdakwa EKA DT. LABIAH tersebut menyerahkan uang tersebut pada bulan Februari 2018 dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 01 Februari 2018 Pgl EKA DT. LABIAH menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 05 Februari 2018 Pgl EKA DT. LABIAH menyerahkan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Pada tanggal 21 Februari 2018 Pgl EKA DT. LABIAH menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Pada tanggal 05 Maret 2018 Pgl EKA DT. LABIAH menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Terhadap penyerahan uang dari keseluruhan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) oleh saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY kepada Terdakwa EKA DT LABIAH, kepada Garuda PS hanya sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) saja yang disetorkan tanpa diketahui oleh saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY. Sedangkan sisanya Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi DELI (istri terdakwa) untuk menutup tagihan apabila terjadi kerugian dan itu tidak diketahui juga oleh saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY.

Semenjak bulan Februari 2018 sampai dengan Bulan Oktober 2018 usaha beternak ayam tersebut lancar tanpa ada kendala. Setiap ayam tersebut panen (selama 45 hari) hasil penjualan selalu dilaporkan oleh Pgl EKA DT. LABIAH kepada Saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY. Jika seluruh ayam terjual maka seluruh hasil penjualan tersebut di kurangi dengan Bon yang ada di GARUDA PS. Setelah di kurangi dengan Bon yang ada di GARUDA PS maka sisa dari penjualan tersebut (keuntungan) dibagi 2 (dua) dengan pemilik kandang. Hal tersebut dibuktikan dengan catatan yang diserahkan oleh Pgl EKA DT. LABIAH kepada saya setiap kali panen.

Pada hari dan tanggal Saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY tidak ingat lagi sekira Bulan November 2018 Pgl EKA DT. LABIAH memberitahu Saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY bahwa usaha beternak ayam tersebut mengalami kerugian akibat ayam tersebut banyak yang sakit dan mati. Akibatnya hutang di GARUDA PS tidak terbayar maka hutang di GARUDA PS mencapai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Mendapati hal tersebut Pgl EKA DT. LABIAH menyuruh Saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY untuk membayar kerugian tersebut di GARUDA PS. Karena mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan kerugian atau hutang di GARUDA PS secara bertahap melalui Pgl EKA DT. LABIAH. Saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY menutupi kerugian dan hutang di GARUDA PS adalah sebesar \pm Rp. 100.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 12 Januari 2019 saya menyerahkan uang kepada Pgl EKA DT. LABIAH untuk menutupi hutang di GARUDA PS sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Adapun tempat saya menyerahkan uang tersebut saya tidak ingat lagi. (kwitansi terlampir);
- Pada tanggal 19 Januari 2019 saya menyerahkan uang kepada Pgl EKA DT. LABIAH untuk menutupi hutang di GARUDA PS sebesar Rp. 2.500.000,- (du juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di café lawang Jorong Purwajaya Kenagarian Sarilamak Kacamatan Harau Kabupaten lima Puluh Kota. (kwitansi terlampir);
- Pada tanggal 26 Januari 2019 saya menyerahkan uang kepada Pgl EKA DT. LABIAH untuk menutupi hutang di GARUDA PS sebesar Rp. 2.500.000,- (du juta lima ratus ribu rupiah) Adapun tempat saya menyerahkan uang tersebut saya tidak ingat lagi. (kwitansi terlampir);
- Penyerahan selanjutnya saya tidak ingat lagi kapan dan dimana saya memberikan uang tersebut kepada Pgl EKA DT. LABIAH tersebut untuk menutupi kerugian di GARUDA PS. Setelah saya hitung saya memberikan uang kepada Pgl EKA DT. LABIAH untuk menutupi kerugian dan hutang di GARUDA PS adalah sebesar \pm Rp. 100.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Setelah Saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY membayar kerugian atau hutang di GARUDA PS tersebut Pgl EKA DT. LABIAH menemui saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY di sebuah Café di Kota Payakumbuh dan mengatakan bahwa usaha tersebut dalam keadaan merugi karena ayam tersebut banyak sakit dan mati. Karena saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY merasa ditipu oleh Pgl EKA DT. LABIAH tersebut kemudian saya memutuskan untuk berhenti dari usaha tersebut dan meminta untuk mengembalikan uang modal usaha yang telah saya berikan kepada Pgl EKA DT. LABIAH tersebut sesuai dengan kesepakatan awal sebelum memulai usaha beternak ayam. akan tetapi pada saat itu Pgl EKA DT. LABIAH mengatakan bahwa uang tersebut masih berada di GARUDA PS sebagai jaminan. Jika saya membayar seluruh hutang atau Bon di GARUDA PS maka uang jaminan di GARUDA PS akan dikembalikan seluruhnya tanpa ada potongan. Karena saya mendesak Pgl EKA DT. LABIAH untuk mengembalikan uang saksi MUHAMMAD FARIZ

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATHONY, Pgl EKA DT. LABIAH berjanji akan mengembalikan uang saksi seluruhnya;

Pada saat itu Pgl EKA DT. LABIAH mengatakan akan menggadaikan mobil Pick UP Merk Mitsubishi Merk Colt T miliknya untuk menutupi hutang di GARUDA PS supaya seluruh uang jaminan tersebut dikembalikan oleh pihak GARUDA PS. Akan tetapi setelah saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY mendapat informasi bahwa mobil milik Pgl EKA DT. LABIAH dan Mobil Pgl DEPIT di gadaikan, sampai saat sekarang ini Pgl EKA DT. LABIAH belum juga mengembalikan uang milik saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY. Setelah saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY mengetahui bahwa uang yang telah disetorkan adalah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) maka saksi merasa dirugikan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

dengan Modal Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY berikan kepada terdakwa EKA DT. LABIAH, yang kemudian diketahui hanya diserahkan kepada GARUDA PS sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) semenjak bulan Februari 2018 sampai dengan Bulan Oktober 2018 hanya menerima antara Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), dan saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY merasa ditipu dan dirugikan ternyata keuntungan selama ini yang dia terima adalah hanya dengan modal Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) bukan dengan modal sejumlah yang telah dia berikan yaitu sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sepengetahuan saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY bahwa usaha ayam terdakwa terdakwa EKA DT. LABIAH tidak rugi dengan bukti bahwa usaha yang dilakukan terdakwa masih berjalan sampai sekarang. Atas perbuatan terdakwa EKA DT. LABIAH mengakibatkan saksi MUHAMMAD FARIZ FATHONY dirugikan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah memahami isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ataupun tangkisan/eksepsi;

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam persidangan ini telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Fariz Fathony Pgl Fariz**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa dan diminta keterangan di kantor Polisi dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara "Penipuan dan penggelapan " terhadap modal usaha beternak ayam;
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih 3 tahun, yang mana Saksi dikenalkan oleh panggilan Saksi Devit, dalam usaha beternak ayam;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan terdakwa adalah hubungan kerja sama untuk membuka usaha beternak ayam;
 - Bahwa Saksi disini sebagai pemodalnya dan terdakwa mempunyai kandang dan sebagai pengelola, yang bertempat di Jorong Tigo Balai Kenagarian Lubuk Batingkok Kecamatan Harau kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa Saksi melaporkan terdakwa karena Saksi merasa ditipu dan dirugikan terhadap uang Saksi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang Saksi serahkan kepada terdakwa untuk modal usaha beternak ayam;
 - Bahwa setahu Saksi pekerjaan terdakwa usaha berternak ayam;
 - Bahwa Saksi kenal 3 (tiga) bulan baru Saksi ditawari Terdakwa untuk bekerja sama usaha beternak ayam;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tersebut sekira bulan Desember 2017 dimana Saksi Depit yang mengenalkan Saksi dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk membuka usaha beternak ayam di Jorong Tigo Balai Kenagarian Lubuk Batingkok Kecamatan Harau kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa cara Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk membuka usaha beternak ayam di Jorong Tigo Balai Kenagarian Lubuk Batingkok Kecamatan Harau kabupaten Lima Puluh Kota yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa usaha beternak ayam tersebut mendapat keuntungan yang lumayan besar dan keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi dua dengan pemilik kandang;

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengatakan bahwa uang modal usaha ayam yang diberikan akan dikembalikan seluruhnya jika Saksi tidak mau melanjutkan usaha beternak ayam tersebut. Akan tetapi setelah setelah usaha jalan selama 1 (satu) tahun Saksi memutuskan untuk berhenti dari usaha tersebut dengan alasan bahwa usaha tersebut selalu rugi;
- Bahwa setelah Saksi memutuskan untuk berhenti dari usaha beternak ayam tersebut Terdakwa tidak mengembalikan uang modal usaha tersebut sesuai dengan perjanjian awal antara Saksi dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa tersebut tidak mengembalikan uang modal usaha tersebut adalah karena usaha ayam tersebut rugi akibat ayam tersebut sakit dan banyak yang mati terkena Penyakit Gumboro, akibatnya dari ayam tersebut banyak yang sakit dan mati maka hutang di GARUDA PS bertambah menjadi Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang untuk modal usaha beternak ayam tersebut kepada Terdakwa sebesar lebih kurang Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang Saksi serahkan secara bertahap;
- Bahwa modal awal Saksi serahkan kepada Terdakwa di bulan Desember tahun 2017 yang Saksi bersama dengan saksi Devit serahkan di rumah Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa seingat Saksi uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa di tempat berbeda dan dengan Nominal yang berbeda diantaranya tanggal 04 Februari 2018 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Tigo Balai Kenagarian Lubuak Batingkok Kecamatan Harau kabupaten Lima Puluh Kota, pada saat menyerahkan uang tersebut di saksi oleh Saksi Pgl Depit dan Pgl Usi;
- Bahwa tanggal 05 Februari 2018 Saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa, 04 Mei 2018 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) adapun dimana Saksi menyerahkan tidak ingat lagi;
- Bahwa pada 26 Juni 2018 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa dimana saat menerahkan disaksikan oleh Saksi Pgl Depit, Saksi Pgl Edo dan Pgl Rahmat;
- Bahwa penyerahan selanjutnya Saksi tidak ingat lagi kapan dan dimana Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, yang setelah Saksi

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitung Saksi memberikan uang kepada Terdakwa tersebut lebih kurang Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa sekira bulan November 2018 Terdakwa memberitahu Saksi bahwa usaha beternak ayam tersebut mengalami kerugian akibat ayam tersebut banyak yang sakit dan mati, akibatnya hutang di Garuda PS tidak terbayar maka hutang di Garuda PS mencapai Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), mendapati hal tersebut Terdakwa menyuruh Saksi untuk membayar kerugian tersebut di Garuda PS, karena mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi membayarkan kerugian atau hutang di Garuda PS secara bertahap melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi menutupi kerugian dan hutang di Garuda PS adalah sebesar lebih kurang Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menumui Saksi di sebuah Café di Kota Payakumbuh dan mengatakan bahwa usaha ayam tersebut dalam keadaan merugi karena ayam tersebut banyak sakit dan mati, karena Saksi merasa ditipu oleh Terdakwa kemudian Saksi memutuskan untuk berhenti dari usaha tersebut dan meminta untuk mengembalikan uang modal usaha yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa tersebut sesuai dengan kesepakatan awal sebelum memulai usaha beternak ayam;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut masih berada di Garuda PS sebagai jaminan, jika Saksi membayar seluruh hutang atau Bon di Garuda PS maka uang jaminan di Garuda PS akan dikembalikan seluruhnya tanpa ada potongan;
- Bahwa Saksi mendesak Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi, Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi seluruhnya, pada saat itu Terdakwa mengatakan akan menggadaikan mobil Pick UP Merk Mitsubishi Merk Colt T miliknya untuk menutupi hutang di Garuda PS supaya seluruh uang jaminan tersebut dikembalikan oleh pihak Garuda PS, akan tetapi setelah Saksi mendapat informasi bahwa mobil milik Terdakwa dan Mobil Saksi Pgl Depit di gadaikan, sampai saat sekarang ini Terdakwa belum juga mengembalikan uang milik Saksi;
- Bahwa pada awal membuka usaha beternak ayam tersebut Terdakwa mengatakan bahwa uang sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk modal usaha tersebut diserahkan ke Garuda PS, kemudian setelah Saksi memutuskan untuk berhenti dari usaha beternak ayam tersebut baru Saksi ketahui bahwa uang yang diserahkan ke Garuda PS adalah sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan uang modal usaha tersebut Saksi tidak pernah mendampingi Terdakwa Karena uang tersebut Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana uang sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa tersebut, karena Terdakwa tidak pernah memberi tahu Saksi kemana uang tersebut digunakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa membayar hutang ke Garuda PS dengan uang modal usaha tersebut, karena Terdakwa tidak pernah memberi tahu Saksi setiap membayar hutang ke Garuda PS tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu Terdakwa bahwa telah membayar hutang ke Garuda PS, selain itu Terdakwa juga tidak pernah memberikan kwitansi kepada Saksi bahwa telah membayar hutang kepada Garuda PS;
- Bahwa dari pertama awal memulai usaha beternak ayam Saksi dan Terdakwa mengisi sebanyak 3 (tiga) kandang hingga sampai menjadi 36 (tiga puluh enam) kandang, adapun isi ayam setiap kandang tersebut adalah lebih kurang 1.500 (seribu lima ratus) ekor per kandang;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui sebanyak 8 (delapan) kandang adalah milik Terdakwa, sedangkan sebanyak 28 (dua puluh delapan) kandang lagi Saksi tidak mengetahuinya karena yang mengurus seluruh kandang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa tanggung jawab Terdakwa dalam menjalankan usaha beternak ayam tersebut adalah bertanggung jawab atas seluruh kandang dan mengontrol pembukuan setiap barang masuk seperti bibit, makanan dan vaksin ayam, serta bertanggung jawab terhadap penjualan seluruh ayam;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencek usaha ayam tersebut setiap kali barang masuk seperti Bibit, makanan dan vaksin serta setiap kali ayam tersebut panen karena tugas tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Pgl Depit;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggaji Terdakwa karena keuntungan yang didapat Terdakwa dalam menjalankan usaha tersebut adalah dari kandang yang ia miliki yaitu sebanyak 8 (delapan) kandang, selain itu Terdakwa juga mendapat keuntungan dari penjualan ayam;
- Bahwa kerugian akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah dengan lebih kurang Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) yang merupakan uang untuk modal usaha, sedangkan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) merupakan uang untuk menutupi hutang di Garuda PS;

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keberatan atas keterangan saksi tersebut karena ada keterangan yang tidak benar, adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan mengembalikan uang saksi fariz seratus persen kalau hutang belum dilunasi ke Toko Garuda PS;
- Bahwa Saksi panggilan Fariz menutupi hutang bukan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melainkan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- berjumpa di kafe Payakumbuh dengan saksi, dan saksi menutupi hutang bukan 100 juta melainkan Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- bahwa terdakwa menerima uang dari saksi Fariz sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

2. **Saksi Eri Nazar Panggilan Eri**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara penipuan dan pengelapan usaha beternak ayam;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi panggilan Fariz, Saksi kenal dengan terdakwa karena saya pernah bekerja sama dengan terdakwa yaitu usaha beternak ayam
- Bahwa usaha Saksi menjual bibit ayam dan makanan, obatan - obatan atau vaksin ayam di toko Garuda PS yang bertempat di Jalan Rasuna Said Kelurahan Batimah Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;
- Bahwa sistemnya Saksi menyediakan bibit, makanan, obat-obatan atau vaksin, dan setelah ayam tersebut panen barulah Terdakwa membayar Bon barang-barang yang telah diambilnya di Garuda PS;
- Bahwa bibit ayam bisa dipanen mulai 45 hari sampai 59 hari;
- Bahwa Saksi bekerja sama dengan Terdakwa sudah lama semenjak tanggal 03 November 2017;
- Bahwa selama Saksi bekerja sama dengan terdakwa, terdakwa selalu lancar dalam membayar Bon, akan tetapi semenjak tahun 2019 terdakwa sering terlambat dalam membayar Bon dengan alasan katanya uang tidak keluar, ayam sakit dan ayam mati;
- Bahwa Saksi dengan terdakwa tidak ada membuat perjanjian kerja sama hanya dengan berdasarkan kepercayaan saja;
- Bahwa terdakwa memang ada memberikan uang jaminan di toko GARUDA PS sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut diberikan oleh Terdakwa secara beransur-ansur setelah usaha ayam tersebut sudah berjalan selama 3 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksudnya uang jaminan, untuk pengambilan barang-barang seperti bibit ayam pakan ayam dan obat-obatan;
- Bahwa pembayaran terdakwa secara beransur-ansur, berapa terdakwa panen uangnya disetorkan kepada Saksi;
- Bahwa uang yang Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut diserahkan terdakwa kepada karyawan ditoko GARUDA PS yaitu bernama Saksi pgl MILA;
- Bahwa ada semua bukti penyerahan uang tersebut sudah Saksi diperlihatkan kepada terdakwa dan penyidik;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang berasal dari panen ayam;
- Bahwa atas dasar kepercayaan Saksi kepada terdakwa tersebut, awalnya Saksi meminta jaminan kepada terdakwa sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi terdakwa tidak menyanggupi permintaan Saksi tersebut, dan terdakwa mengaku hanya bisa memberikan uang sebanyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dibayarkan secara bertahap atau 4 (empat) kali bayar;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta uang sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk jaminan, namun terdakwa masih ada hutang dengan Garuda PS sebesar Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa orang yang punya kandang Saksi yang menyediakan bibit ayam, pakan ayam, obat-obatan dan ketika panen Saksi sendiri yang mengambil panennya;
- Bahwa adapun jumlah kandang ayam yang dijalankan oleh terdakwa dalam membuka usaha ternak ayam adalah sebanyak 43 (empat puluh tiga) kandang sejak awal menjalankan usaha ternak ayam;
- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa ada kerja sama usaha ternak ayam dengan saksi Fariz;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Karmila Pgl Mila, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara penipuan dan pengelapan usaha beternak ayam;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi panggilan Fariz;

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2016, karena terdakwa sering ke Toko Garuda PS untuk membeli Bibit Ayam, makanan ayam dan Vaksin, yang mana terdakwa membuka usaha ternak ayam;
- Bahwa tugas Saksi di toko GARUDA PS adalah mengumpulkan catatan barang masuk dan keluar dan pencatatan pembayaran di GARUDA PS;
- Bahwa Saksi Eri pemilik Toko Garuda PS bekerja sama dengan terdakwa semenjak 03 Nopember 2017;
- Bahwa pemilik Toko Garuda Ps menyediakan Bibit, makanan, obat-obatan atau vaksin;
- Bahwa pembayarannya setelah ayam tersebut panen;
- Bahwa selama 6 (enam) bulan berjalan usaha ayam terdakwa, terdakwa selalu lancar membayar hutangnya, akan tetapi setelah itu terdakwa sering terlambat membayar hutang, alasannya uang tidak keluar, ayam sakit dan ayam mati;
- Bahwa pemilik Garuda PS tidak ada surat perjanjian dengan Terdakwa, karena antara pemilik Toko Garuda PS dengan terdakwa hanya dengan berdasarkan kepercayaan saja;
- Bahwa setiap terdakwa membeli barang-barang di Toko garuda PS selalu diantar ke alamat dimana kandang sesuai dengan pesanan terdakwa, tergantung banyak barang yang dipesan terdakwa;
- Bahwa tidak dikenakan biaya tambahan, karena itu salah satu pelayanan dari toko Garuda PS;
- Bahwa Terdakwa memang ada memberikan uang jaminan di toko garuda PS sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) uang tersebut diberikan terdakwa setelah usaha ayamnya berjalan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tersebut pada bulan februari 2018 secara beransur-ansur dengan rincian pada tanggal 1 Februari 2018 terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 5 Februari 2018, uang sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan tanggal 21 Februari 2018, uang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan Juta rupiah) dan pada tanggal 5 Maret 2018, uang Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi sendiri yang menerima uang tersebut, dan setiap pembayaran ada dibuatkan surat tanda terima uang;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa uang yang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adalah uang mamaknya (pamanya) yang ada di Kota Batam;

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi pemilik Toko minta jaminan kepada terdakwa sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi terdakwa tidak menyanggupi permintaan tersebut, dan terdakwa mengaku hanya bisa memberikan uang sebanyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dibayarkan secara bertahap atau 4 (empat) kali bayar;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ada 43 (empat puluh tiga) kandang sejak awal menjalankan usaha ternak ayam;
- Bahwa sistem pembayaran hutang terdakwa adalah perkandang karena barang-barang yang diambil terdakwa dibuatkan kwintasi setiap kandangnya jika kandang tersebut panen maka hutang tersebut langsung dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa ada kerja sama usaha ternak ayam dengan saksi Fariz, karena dari awal terdakwa membuka usaha ayam terdakwa mengatakan bahwa ia mendapatkan modal dari pamanya;
- Bahwa uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh Juta Rupiah) sudah tidak ada lagi di Garuda PS, karena hutang terdakwa terlalu banyak dan mencapai sebesar Rp.229.068.400,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) maka ditutupi hutang dikandang terdakwa sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah diketahui oleh saksi Fariz uang yang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut untuk menutupi hutang dikandang, karena Saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Fariz;
- Bahwa setelah alasan terdakwa ayamnya banyak yang sakit, mati dan merugi dia jarang membayar hutangnya dan sampai saat sekarang masih ada hutang terdakwa di garuda PS sebesar Rp.129.338.200,00 (seratus dua puluh sembilan tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa terakhir Terdakwa mengambil makanan dan bibit di toko Garuda PS pada tanggal 14 Juni 2019;
- Bahwa Saksi Eri sering menagih hutang terdakwa, akan tetapi terdakwa selalu beralasan tidak ada uang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi Ferdi Aristo Fernando panggilan Ferdi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui awalnya pada bulan Desember 2017 Saksi menemani saksi panggilan Fariz menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saksi panggilan Fariz bahwa ia akan membuka usaha ternak ayam dengan terdakwa yang bertempat di Jorong Tigo Balai Kenagarian Lubuk Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengelola ayam tersebut adalah saksi Pgl Fariz sendiri sebagai pemodal, terdakwa yang memelihara ayam;
- Bahwa setahu Saksi, saksi Pgl Depit yang meminta saksi Pgl Fariz untuk membuka usaha ternak ayam;
- Bahwa Saksi Pgl Fariz dan Saksi Pgl Depit kenal pada saat magang di hotel Mangkuto Kota Payakumbuh, sedangkan hubungan Saksi Pgl Depit dan Terdakwa sepengetahuan Saksi ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui hanya 3 (tiga) kali, Saksi panggilan Fariz memberikan uang kepada terdakwa, yang pertama pada tahun 2017 Saksi panggilan Fariz menyerahkan uang kepada Devit dan terdakwa bertempat di sebuah Home Stay yang terletak di kawasan objek wisata lembah Harau sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang kedua pada hari, tanggal dan bulan Saksi tidak ingat lagi tahun 2017 Saksi Pgl Fariz menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Devit dan terdakwa bertempat di sebuah Home Stay di kawasan objek wisata lembah harau, yang ketiga pada hari, tanggal dan bulan Saksi tidak ingat lagi tahun 2017 Saksi Pgl Fariz menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa bertempat di sebuah Home Stay yang terletak di kawasan objek wisata lembah Harau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Saksi Fariz memberikan uang kepada Saksi Pgl Depit dan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang mereka bahas, yang Saksi ketahui adalah Saksi Fariz menyerahkan uang kepada terdakwa untuk usaha ayam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa permasalahannya karena Saksi sudah lama tidak bekerja lagi dengan panggilan Fariz;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp



5. **Saksi Febrianto Pgl Depit**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa hanya satu kampung, yang mana rumah istri terdakwa berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Fariz, sewaktu saksi Fariz PKL di Hotel Mangkuto, yang mana Saksi kerja di Hotel Mangkuto;
- Bahwa pekerjaannya Saksi Fariz mengajar bela diri
- Bahwa Saksi yang memperkenalkan Saksi Pgl Fariz dengan terdakwa pada akhir tahun 2017, karena terdakwa pernah melihat saksi Pgl Fariz sering kerumah Saksi yang bertempat di Jorong Tarantang Kanagarian Tarantang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa alasan Saksi mengenalkan Saksi faris dengan Terdakwa karena terdakwa ingin menawarkan usaha ayam kepada saksi Pgl Fariz;
- Bahwa Idenya dari Terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa bertanya kepada Saksi "kwan Depit tu lai namua join ayam jo uda "(apakah teman Depit tersebut mau membuka usaha ayam dengan abang) dan Saksi menjawab "lai mungkin Da, ancak uda se langsung se batamu jo inyo" (mau mungkin bang, lebih baik abang yang bertemu langsung dengan dia) karena hal tersebutlah kemudian Saksi mempertemukan Saksi Pgl Fariz dan terdakwa di Hotel Mangkuto bertempat di Kota Payakumbuh tepatnya di taman belakang hotel Mangkuto;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Pgl Fariz menyerahkan uang kepada terdakwa beberapa kali yang pertama pada hari tanggal dan bulan Saksi tidak ingat lagi tahun 2017 Saksi Pgl Fariz menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa bertempat di rumah terdakwa di Jorong Tigo Balai Kenagarian Lubuak Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, akan tetapi seingat Saksi penyerahan uang tersebut ada beberapa kali di Home Stay Fauzia di Harau;
- Bahwa Saksi ikut membantu menghitung uang tersebut dan menyaksikan serta ikut menandatangani surat bukti penyerahan uang dari saksi Pgl Fariz kepada terdakwa;
- Bahwa adapun sistem kerja samanya adalah yang mana Saksi Pgl Fariz adalah sebagai pemodal usaha tersebut, sedangkan yang mengolah adalah terdakwa;
- Bahwa sistem pembagiannya adalah setelah ayam tersebut panen selama lebih kurang 45 (empat puluh lima) hari, maka terdakwa menjual ayam



tersebut ke rumah makan di Lubuak Bangku Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, Batusangkar dan Kota Pekanbaru, setelah itu barulah keuntungan dari penjualan tersebut dibagi dua dengan pemilik kandang;

- Bahwa Saksi sebagai karyawan dari Saksi pgl Fariz untuk mengecek keadaan ayam dan mengantar makan ayam tersebut, karena letak kandang satu dengan yang lainnya saling berjauhan, maka Saksi selalu rutin mengecek kandang ayam tersebut;
- Bahwa yang menggaji Saksi adalah saksi Pgl Fariz, dan Saksi di gaji oleh Saksi Pgl Fariz sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Saksi bekerja di kandang ayam tersebut sudah satu setengah tahun;
- Bahwa Saksi rasa selama bekerja dengan Saksi fariz belum mendapatkan untung;
- Bahwa adapun jumlah kandang ayam yang di kelola semuanya sebanyak 36 (tiga puluh enam) buah kandang dengan isi 1500 ekor perkandangannya;
- Bahwa setahu Saksi bibit, makanan dan obat-obatan ayam tersebut diambil dari Garuda PS dan semua barang-barang tersebut terdakwa yang mengambil;
- Bahwa Saksi tahu saksi Fariz ada menutupi hutang di Garuda PS;
- Bahwa Saksi pernah mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Pgl Fariz meminta modalnya kembali, lalu dijawab terdakwa bahwa usahanya rugi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. Saksi Alfredo Pgl Edo, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadi dugaan tindak pidana dan penipuan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, karena Saksi bekerja di kandang ayam bersama terdakwa sejak bulan Juni tahun 2018 Sampai dengan bulan Desember 2018;
- Bahwa Saksi bekerja di kandang ayam tersebut sejak tahun 2018 dan yang menyuruh Saksi adalah saksi panggilan Fariz;
- Bahwa Saksi mulai di gaji dikandang ayam tersebut pada saat dibikin nama kandang ayam tersebut yaitu Muslinda dan itu nama orang tua saksi panggilan Fariz;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kandang yang merk Muslinda ada 8 (delapan) kandang dan kandang Saksi dengan Saksi Devit ada 1 (satu) kandang;
- Bahwa Saksi panggilan Fariz adalah sebagai Pemodal dari usaha beternak ayam;
- Bahwa Terdakwa merupakan marketing yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembelian terhadap bibit ayam dan makanan ayam serta melakukan pembelian terhadap obat yang diperuntukkan untuk ayam;
- Bahwa yang membagi-bagikan tugas adalah saksi panggilan Fariz;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa saksi Fariz menyerahkan modal kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi Fariz menyerahkan uang kepada terdakwa, Saksi tidak melihat, hanya ketika itu Saksi menunggu diluar;
- Bahwa yang Saksi dengar kalau saksi panggilan Fariz tidak kerja sama lagi dalam usaha beternak ayam dengan terdakwa maka modalnya bisa dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah total modal yang telah diberikan oleh pgl Fariz kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Fariz ada menutupi hutang di Garida PS, itu hutang makan ayam di Garuda PS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

7. **Saksi Deli Pgl Deli**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa adalah suami Saksi, Saksi menikah dengan Terdakwa pada 22 Nopember 2013;
- Bahwa sejak tahun 2013 Terdakwa pekerjaannya beternak ayam, dan mempunyai 6 (enam) kandang, kemudian sempat berhenti;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Pgl Fariz, semenjak tahun 2017, atau semenjak Terdakwa bekerja sama dengan Saksi pgl Fariz dalam usaha beternak ayam di Jorong Tigo balai Kenagarian Lubuak Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa modal awal yang diberikan panggilan Fariz kepada terdakwa adalah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa adapun sistem kerja samanya adalah Saksi Pgl Fariz sebagai pemodal, sedangkan Terdakwa sebagai pengelola;
- Bahwa keuntungan dibagi dua dengan pemilik kandang;
- Bahwa ada dibuatkan perjanjian kerja sama, yang mana menurut sepengetahuan Saksi bahwa perjanjian tersebut jika Saksi Pgl Fariz ingin

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dalam menjalankan usaha beternak ayam tersebut maka seluruh modal akan dikembalikan, dan jika usaha tersebut rugi, dan masih ada hutang maka uang modal usaha tidak dikembalikan;

- Bahwa modal yang diserahkan Saksi panggilan Fariz kepada terdakwa sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap dan terkumpulnya selama lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa uang tersebut untuk modal usaha beternak ayam, kemudian modal tersebut diserahkan ke Garuda PS untuk sebagai jaminan;
- Bahwa uang yang diserahkan terdakwa ke Garuda PS sebagai jaminan adalah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara bertahap;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan terdakwa menyerahkan uang jaminan tersebut kepada Garuda PS, karena terdakwa menyerahkan uang tersebut secara bertahap;
- Bahwa sisa uang yang Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) Saksi disuruh Terdakwa untuk disimpan gunanya untuk cadangan jika dikemudian hari timbul hutang di Garuda PS;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena yang berurusan langsung dengan Saksi Fariz adalah terdakwa dan Saksi hanya diperintahkan terdakwa untuk menyimpan uang tersebut;
- Bahwa dari modal uang Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) saksi panggilan Fariz mempunyai 36 (tiga puluh enam) kandang;
- Bahwa 1 (satu) kandang isi ayamnya adalah 1500 (seribu lima ratus) ekor ayam;
- Bahwa 1 (satu) ekor ayam yang sudah dipanen harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa tugas terdakwa mengelola ayam dan menjual ayam setelah panen ke Pekan baru dan ke Lubuk basung;
- Bahwa Terdakwa menjual ayam dari yang 36 (tiga puluh enam) kandang itu dan tidak ada mengambil ayam punya orang lain;
- Bahwa keuntungannya lima puluh-lima puluh;
- Bahwa mulai terjadi kerugian diujung tahun 2018 dan kerugian besarnya pada tahun 2019, dikarenakan ayam banyak sakit dan mati;
- Bahwa hutang di Garuda PS sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa adapun tindakan Fariz saat mengetahui ada utang di Garuda PS dia memberikan uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang di Garuda PS tersebut termasuk dengan kandang yang 36 (tiga puluh enam) tersebut;
- Bahwa Saksi Fariz mengetahui hutang di Garuda PS tersebut tapi setelah diansur maka hutang di Garuda PS tinggal sebesar Rp 138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa setiap panen hutang diansur paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada niat untuk mengembalikan uang saksi Fariz secara diansur;
- Bahwa Terdakwa mau mengadaikan mobil untuk membeli ayam kekandang orang lain;
- Bahwa setiap panen saksi panggilan Fariz mendapat untung antara Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) gaji bersih;
- Bahwa gaji Karyawan kandang saksi panggilan Fariz yang mengaji;
- Bahwa sebelum Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Fariz Terdakwa ada mempunyai hutang dengan PT lain;
- Bahwa usaha ayam Terdakwa sudah lama tidak berjalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

8. **Saksi Herlinda**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi karena ada masalah yang dihadapi saksi panggilan Fariz dengan Terdakwa yaitu masalah keuangan yang tidak ada kejelasan kerja samanya antara saksi panggilan Fariz dengan terdakwa;
- Bahwa waktu itu kerja samanya lancar selama 1 (satu) tahun, setiap panen ayam saksi panggilan Fariz mengasih laporan kepada Saksi, tetapi setelah satu setengah tahun Saksi tidak mengontrol lagi jalannya usaha ayam tersebut, karena Saksi sibuk merawat orang tua Saksi yang sedang sakit;
- Bahwa saat itu saksi panggilan Fariz melaporkan kepada Saksi bahwa uang sudah diserahkan kepada terdakwa dengan jumlahnya sekian, cuma Saksi tidak menanyakan berapa uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa, dan bukti kwitansi penyerahan uang tersebut ada yang terkumpul;
- Bahwa modal awal yang telah diserahkan saksi panggilan Fariz kepada terdakwa sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) itu secara bertahap;

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi panggilan Fariz kepada Saksi, katanya untuk penambahan kandang ayam dan untuk membayar uang ke garuda PS, yaitu pembelian bibit ayam, dan pakan ayam;
- Bahwa dari keterangan saksi panggilan Fariz kepada Saksi memang ada dibuat surat perjanjian, hanya Saksi tidak melihat surat perjanjiannya bagaimana;
- Bahwa yang Saksi dengar dari saksi panggilan Fariz, terdakwa mengatakan uang yang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut bisa diambil kembali di Garuda PS;
- Bahwa karena tidak ada kejelasan maka kerja samanya sudah berhenti;
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan Saksi mendatangi terdakwa dan menanyakan bagaimana uang anak Saksi ini namun terdakwa tidak ada jawaban dan sampai-sampai BPKB mobil saksi dan tanpa sepegetahuan Saksi digadaikan ke Bank oleh istri terdakwa bernama Saksi panggilan Deli;
- Bahwa mobil Saksi dipakai oleh Saksi panggilan Devit dan kebetulan Saksi Devit yang membayarkan pajak mobil Saksi itu, kemudian mobil Saksi dibalikan nama atas nama Saksi Deli;
- Bahwa Saksi mengetahuinya ketika Saksi melapor ke Polisi dan pada saat itu Saksi panggilan Deli mohon-mohon kepada Saksi agar Saksi tidak melaporkannya;
- Bahwa BPKB mobil Saksi sekarang sudah balik sama Saksi tapi masih atas nama Deli;
- Bahwa Saksi Deli menggadaikan BPKB mobil Saksi untuk biaya hidup keluarga terdakwa, dan terdakwa hidupnya hanya memroti (memeras) uang anak saya dan katanya masih ada hutang lagi di garuda PS yang jumlahnya besar;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi terdakwa secara kekeluargaan bagaimana uang anak Saksi namun terdakwa tidak ada itikat baiknya untuk membayar uang anak Saksi sampai sekarang;
- Bahwa sebelum terjadi masalah ini terdakwa sering datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu, terdakwa mau mengadaikan mobilnya untuk membayar hutang;
- Bahwa uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Cuma Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang disetorkan terdakwa ke

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garuda PS dan yang Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tidak tahu kemana disetorkan uangnya;

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa lama saksi Fariz mengumpulkan uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi tahunya dari Penyidik bahwa uang yang disetorkan ke garuda PS hanya Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan uang Rp 40.000.000,00 (empat Puluh juta rupiah) tersebut ke garuda PS;
- Bahwa Saksi mengetahuinya adalah kesepakatan kerja sama usaha ternak ayam;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa untung ruginya karena yang Saksi terima laporan dari anak Saksi bahwa kandang yang ini panen "Ma " yaitu setelah usaha ayam setahun berjalan;
- Bahwa Umur saksi panggilan Fariz saat itu 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa dari segi bio logis memang Saksi Faris agak lemah, dibandingkan dengan saudara kembarnya;
- Bahwa Saksi Panggilan Fariz sekolahnya sampai SMA dan sekolahnyapun ditempat jalur normal;
- Bahwa pernah cerita masalah, dan Saksi datang kekandang ayam itu ada 3 kali;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada berapa kandang yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa sebulan pertama setahu Saksi lebih dari Rp50.00.000,00 (lima puluh juta rupiah) Saksi panggilan Fariz menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Panggilan Fariz dapat uang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) itu dari kakeknya;
- Bahwa Saksi tahu ada tambahan-tambahan uang dari Saksi Fariz dan Saksi menyetujui;
- Bahwa Saksi Panggilan Fariz sebelumnya belum bekerja;
- Bahwa bagi Saksi uang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) itu besar sekali;
- Bahwa awalnya Saksi percaya sama Saksi Devit cuma Saksi Devit juga mau menganiaya Saksi Fariz juga;
- Bahwa ayahnya Saksi panggilan Fariz sudah meninggal;

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keberatan atas keterangan saksi tersebut karena ada keterangan yang tidak benar, adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa ketahui mobil tersebut milik Devit dan bukan milik Fariz dan Terdakwa meminjam BPKB mobil tersebut kepada Saksi Devit bukan kepada Saksi Fariz;
- Bahwa waktu Fariz datang ke Rumah Terdakwa istri Terdakwa menyerahkan usaha tersebut dan istri Terdakwa mengatakan ada hutang di Garuda PS tapi saksi, tidak mau membayar hutang di Garuda PS dan dia ingin uang saksi Fariz dikembalikan ;
- Bahwa setiap ayam panen Terdakwa tetap membuat laporan untung ruginya dan Terdakwa laporkan kepada Saksi panggilan Fariz ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengerogoti uang Saksi Fariz yang selalu Terdakwa terima uang hasil panen ayam;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Eka Putra Dt. Lobiah Pgl Eka** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi panggilan Fariz pada hari dan tanggalnya tidak ingat lagi sekira bulan Desember tahun 2017 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jorong Tigo Balai Kenagarian Lubuak Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Fariz karena dikenalkan oleh saksi panggilan Devit;
- Bahwa Terdakwa dikenalkan saksi panggilan Devit kepada saksi panggilan Faiz dalam rangka bekerja sama ayam potong;
- Bahwa adapun perjanjian yang Terdakwa sepakati adalah saksi panggilan Fariz sebagai pemodal Terdakwa sebagai pengelola, namun Terdakwa tidak menerima gaji ataupun keuntungan;
- Bahwa karena Terdakwa mengharapkan apabila saksi panggilan Fariz mau berternak ayam maka Terdakwa mau membeli ke saksi panggilan Fariz, akan Terdakwa jual kepada orang lain dan dari situlah Terdakwa menerima keuntungan;
- Bahwa kesempatannya apabila saksi Fariz berhenti berternak ayam lagi maka modal saksi panggilan Fariz bisa dikembalikan jika tidak ada hutang piutang di Garuda PS;
- Bahwa modal yang diserahkan saksi panggilan Fariz kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan saksi panggilan Fariz secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulan Saksi Pgl Fariz tersebut melunasi uang modal usaha tersebut hingga mencapai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), seingat Terdakwa pada tahun 2018 Saksi Pgl Fariz telah memberikan semua modal hingga mencapai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) itu untuk sebagai jaminan di toko Garuda PS;
- Bahwa Karena Toko garuda PS minta uang jaminan dulu barulah Toko garuda PS mau memberikan bibit ayam, pakan dan vaksin jika Terdakwa memintanya kepada Garuda PS;
- Bahwa Terdakwa mengambil bibit, pakan dan vaksin ayam di Garuda PS pertama kali di bulan Januari 2018;
- Bahwa pada bulan Januari 2018 uang yang dicicil oleh saksi panggil Fariz Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan setelah itu baru Terdakwa serahkan ke Garuda PS;
- Bahwa uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) itu tidak Terdakwa berikan semua kepada Toko garuda PS, yang Terdakwa berikan hanya Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan uang Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) Terdakwa simpan karena masih dicicil;
- Bahwa tidak ada, karena uang tersebut Terdakwa simpan untuk jaga-jaga apabila saksi panggilan Fariz terlambat membayar hutang di Garuda PS dan uang Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) itulah untuk menutupi hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi fariz uang Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk menutupi hutang;
- Bahwa yang Terdakwa akui kepada saksi panggilan Fariz adalah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang itu sudah diserahkan semua kepada Garuda PS;
- Bahwa uang Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut tidak ada Terdakwa beritahukan kepada saksi panggilan Fariz;
- Bahwa modal Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk 5000 (lima ribu) ayam atau 36 (tiga puluh enam) kandang;

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi panggilan Fariz dengan modal Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) bisa dapat 5000 (lima ribu) ayam atau 36 (tiga puluh enam) kandang;
- Bahwa karena pada saat Terdakwa bertanya ke Garuda PS bahwa untuk membuka usaha beternak ayam Garuda PS meminta uang jaminan minimal Rp. 100.000.000,00 (seratu juta rupiah), karena Garuda PS meminta jaminan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka Terdakwa meminta modal kepada Saksi Pgl Fariz sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), jika menambah pengambilan ayam di Garuda PS maka Garuda PS meminta tambahan jaminan;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi panggilan Fariz uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut untuk dijadikan depe ke garuda PS;
- Bahwa Terdakwa bohong perjanjian kerja sama Terdakwa dengan panggilan Fariz;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Saksi panggilan Fariz untuk membayar hutang;
- Bahwa masih ada hutang di Garuda PS sebesar Rp.288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) itu yang Terdakwa tanggung;
- Bahwa yang sudah Terdakwa bayarkan di garuda PS totalnya Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari uang Depe Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), ditambah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Tidak ada Terdakwa melarang Saksi panggilan Fariz untuk menambah modal ke garuda PS;
- Bahwa apabila terjadi kerugian Saksi panggilan Faris harus membayar kerugian agar Depe tidak untuk dijadikan membayar hutang di Garuda PS;
- Bahwa jika panggilan Fariz membayar hutangnya sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), uang yang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) itu bisa kembalikan;
- Bahwa uang yang Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) itu belum kembali kepada Saksi panggilan Fariz;
- Bahwa yang Terdakwa tahu mobil Corolla itu punya Saksi Devit karena Saksi Devit mengaku kepada Terdakwa mobil Corolla itu mobilnya;

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Terdakwa meminjam BPKB tersebut Terdakwa tahunya itu mobil Saksi Devit bukan mobil Saksi Fariz dan Saksi Devit tidak pernah memberitahukan Terdakwa bahwasanya mobil itu adalah mobil Saksi Fariz dan Saksi Devit bersedia meminjamkan BPKB dan dibalik namakan;
- Bahwa Istri Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi panggilan Fariz, hanya ketika itu Saksi panggilan Devit mohon-mohon kepada istri Terdakwa minta BPKB itu dikembalikan karena mobil tersebut punya Saksi Fariz;
- Bahwa usaha ini punya Saksi panggilan Fariz Terdakwa hanya membantu untuk mengelola usaha ini;
- Bahwa Terdakwa takut kalau Terdakwa serahkan uang Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Fariz nanti Terdakwa yang akan membayar hutang ke Garuda PS;
- Bahwa uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk 5 (lima) kandang;
- Bahwa modal yang 31 (tiga puluh satu) kandang itu modal dari Garuda PS;
- Bahwa pada tahun 2018 sudah terjadi kerugian dan kerugian besarnya ditahun 2019;
- Bahwa total kerugiannya lebih kurang Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kerugian tersebut saksi panggilan Fariz yang menanggung;
- Bahwa bibit ayam bisa dipanen selama 45 (empat puluh lima) hari;
- Bahwa ada penambahan kandang setiap minggu;
- Bahwa kandang baru tersebut modalnya separoh dari Saksi Fariz dan separoh lagi dari Garuda PS;
- Bahwa setiap pengisian ayam hutang dulu di Garuda PS;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa modal makan ayam 36 kandang itu;
- Bahwa 36 (tiga puluh enam) kandang modalnya lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena 1 (satu) ekor ayam modalnya Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), yaitu sebagai berikut;

1. **Saksi Dedek Reynaldo** dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena Saksi bekerja dikandang ayam milik terdakwa dan dengan saksi Fariz Saksi kenal karena ia merupakan pemilik ayam ditempat Saksi bekerja;
- Bahwa Adapun usaha yang dijalankan oleh saksi panggilan Fariz dengan terdakwa adalah usaha ayam potong;
- Bahwa Setahu Saksi terdakwa dan saksi panggilan Fariz memulai usaha beternak ayam sejak tahun 2018, karena Saksi bekerja di kandang ayam tersebut semenjak tahun 2018;
- Bahwa sistem kerja samanya adalah yang mana saksi panggilan Fariz sebagai pemodal sedangkan terdakwa menjalankan usaha ternak ayam tersebut, kemudian dibagi dua dengan pemilik kandang;
- Bahwa yang menyuruh Saksi kerja adalah terdakwa, tapi yang mengaji Saksi adalah saksi panggilan Fariz;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam kerja sama tersebut ada memiliki surat perjanjian atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapakah modal yang diberikan Saksi panggilan Fariz dalam usaha ternak ayam tersebut, karena Saksi hanyalah pekerja dikandang tersebut;
- Bahwa Saksi tahu pada saat panen ada kerugian;
- Bahwa yang Saksi ingat 1 (satu) kali panen mengalami kerugian disebabkan ayam mati dan sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai kerugian itu;
- Bahwa paling banyak ayam yang mati lebih dari 6000 (enam ribu) ayam dan itu semuanya sekali mati;
- Bahwa Saksi kurang tahu karena disitu ada 36 (tiga puluh enam) kandang sedangkan Saksi memegang/ memelihara ayam jumlah kandangnya ada 6 (enam) kandang dan setiap isi kandang itu ada 1500 (seribu lima ratus) ekor ayam dan kenak semuanya;
- Bahwa ayam mati yang 6000 (enam ribu) ayam itu pada tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 ada 36 (tiga puluh enam) kandang tapi Saksi yang memelihara cuma 6 (enam) kandang;
- Bahwa sebelum terjadi kerja sama Saksi panggilan Fariz dengan terdakwa Saksi belum bekerja dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut:

2. **Saksi Usman Nadi** dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi panggilan Fariz waktu ada kerja sama beternak ayam dengan abang Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dagang ayam sama Saksi dan Saksi dagang telur dan terdakwa beli ayam kekandang orang lain kemudian dijual ke Pekan Baru dan Lubuk basung;
- Bahwa Terdakwa membeli ayam kepada Saksi panggilan Fariz dengan harga pasar kemudian dijualnya kepada orang lain disitulah terdakwa mengambil untung;
- Bahwa yang kerja sama dengan panggilan Fariz, kandang terdakwa itu sendiri ada 6 (enam) kandang;
- Bahwa keseluruhan kandang ada 36 (tiga puluh enam) kandang dan 1 (satu) kandang jumlah ayamnya 1500 (seribu lima ratus) ekor ayam dan jumlah keseluruhan ayamnya ada 54 (lima puluh empat ribu) ayam;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa modal saksi panggilan Fariz Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dapat 15 (lima belas) kandang;
- Bahwa terdakwa pernah cerita bahwa uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut sudah diserahkan ke Garuda PS;
- Bahwa Saksi tahu kerugian karena ayam mati dan wabah dan ayam mati ada 8 (delapan) kandang yang dipegang Saksi Devit sama Saksi Edo dan lokasinya dekat Rumah Saksi di Lubuk Batingkok;
- Bahwa semuanya 36 (tiga puluh enam) kandang yang kena sakit tapi tidak semua yang mati tapi tidak bisa dijual lagi;
- Bahwa 1 (satu) ekor ayam harganya Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa dalam 1 (satu) kandang makananya 40 karung dan 1 (satu) karung harganya Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari uang Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ada penambahan uang dari Saksi panggilan Fariz untuk menutupi hutang di garuda PS tapi Saksi tidak tahu berapa jumlah hutangnya;
- Bahwa uang Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pernah terdakwa cerita sama Saksi tapi tambahan uang lagi Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk menutupi hutang tidak ada diceritakan terdakwa kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar surat pernyataan penerimaan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 04 Februari 2018 untuk modal usaha;
- b. 1 (satu) lembar Nota tanda terima titipan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 05 Februari 2018 untuk modal usaha;
- c. 1 (satu) lembar Nota tanda terima titipan uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal 04 Mei 2018 untuk modal usaha;
- d. 1 (satu) lembar surat pernyataan penerimaan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tanggal 26 Juni 2018 untuk modal usaha;
- e. 1 (satu) lembar Nota tanda terima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 12 Januari 2019 untuk menutupi kerugian beternak ayam;
- f. 1 (satu) lembar Nota tanda terima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2019 untuk menutupi kerugian usaha beternak ayam;
- g. 1 (satu) lembar Nota tanda terima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Januari 2019 untuk menutupi kerugian usaha beternak ayam.
- h. 1 (satu) lembar daftar kandang MUSLINDA PS;
- i. 1 (satu) rangkap catatan barang masuk dan keluar di kandang Nadia tanggal 14 Juli 2018;
- j. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 2 tanggal 24 April 2018;
- k. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang YONA 2 tanggal 17 April 2018;
- l. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 5 tanggal 02 Maret 2018;
- m. 1 (satu) rangkap catatan barang masuk dan keluar di kandang TIO tanggal 21 Desember 2018;
- n. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DA MUS tanggal 16 Juli 2018;
- o. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 2 tanggal 06 Juli 2018;
- p. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 1 tanggal 04 April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 3 tanggal 17 Februari 2018;
- r. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 4 tanggal 23 Februari 2018;
- s. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 2 tanggal 09 Februari 2018;
- t. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 1 tanggal 01 Februari 2018;
- u. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 1 tanggal 02 Juni 2018;
- v. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 7 tanggal 08 Juni 2018;
- w. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 2 tanggal 28 September 2018;
- x. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang NADIA tanggal 18 Mei 2018;
- y. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 6 tanggal 09 Maret 2018;
- z. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang YONA 3 tanggal 20 April 2018;
- aa. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 3 tanggal 27 April 2018;
- bb. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DA MUS tanggal 03 Mei 2018;
- cc. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang RIKA 1 tanggal 08 Mei 2018;
- dd. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang RIKA 2 tanggal 12 Mei 2018;
- ee. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang YONA 1 tanggal 14 Mei 2018;
- ff. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 4 tanggal 05 Mei 2018;
- gg. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang YONA 5 tanggal 13 Juni 2018;
- hh. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 5 tanggal 15 Mei 2018;

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 6 tanggal 22 Mei 2018;
- jj. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 2 tanggal 28 September 2018;
- kk. 1 (satu) rangkap catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 5 tanggal 07 Agustus 2018;
- ll. 1 (satu) rangkap catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 7 (EDO) tanggal 18 September 2018;
- mm. 1 (satu) rangkap catatan barang masuk dan keluar di kandang NI ROZA tanggal 20 Juli 2018;
- nn. 1 (satu) rangkap catatan barang masuk dan keluar di kandang GILANG tanggal 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa saksi – saksi, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Fariz kenal dengan terdakwa kurang lebih 3 tahun, yang mana Saksi dikenalkan oleh panggilan Saksi Devit, dalam usaha beternak ayam;
- Bahwa Saksi Fariz kenal dengan Terdakwa tersebut sekira bulan Desember 2017 dimana Saksi Depit yang mengenalkan Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Fariz disini sebagai pemodalnya dan terdakwa mempunyai kandang dan sebagai pengelola, yang bertempat di Jorong Tigo Balai Kenagarian Lubuk Batingkok Kecamatan Harau kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi Fariz kenal 3 (tiga) bulan baru Saksi ditawarkan Terdakwa untuk bekerja sama usaha beternak ayam;
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan kepada Saksi Fariz untuk membuka usaha beternak ayam di Jorong Tigo Balai Kenagarian Lubuak Batingkok Kecamatan Harau kabupaten Lima Puluh Kota yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Fariz bahwa usaha beternak ayam tersebut mendapat keuntungan yang lumayan besar dan keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi dua dengan pemilik kandang;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan bahwa uang modal usaha ayam yang diberikan akan dikembalikan seluruhnya jika Saksi Fariz tidak mau melanjutkan usaha beternak ayam tersebut. Akan tetapi setelah setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha jalan selama 1 (satu) tahun Saksi Fariz memutuskan untuk berhenti dari usaha tersebut dengan alasan bahwa usaha tersebut selalu rugi;

- Bahwa setelah Saksi Fariz memutuskan untuk berhenti dari usaha beternak ayam tersebut Terdakwa tidak mengembalikan uang modal usaha tersebut sesuai dengan perjanjian awal antara Saksi Fariz dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa tersebut tidak mengembalikan uang modal usaha tersebut adalah karena usaha ayam tersebut rugi akibat ayam tersebut sakit dan banyak yang mati terkena Penyakit Gumboro, akibatnya dari ayam tersebut banyak yang sakit dan mati maka hutang di GARUDA PS bertambah menjadi Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Fariz menyerahkan uang untuk modal usaha beternak ayam tersebut kepada Terdakwa sebesar lebih kurang Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang Saksi serahkan secara bertahap;
- Bahwa sekira bulan November 2018 Terdakwa memberitahu Saksi Fariz bahwa usaha beternak ayam tersebut mengalami kerugian akibat ayam tersebut banyak yang sakit dan mati, akibatnya hutang di Garuda PS tidak terbayar maka hutang di Garuda PS mencapai Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), mendapati hal tersebut Terdakwa menyuruh Saksi Fariz untuk membayar kerugian tersebut di Garuda PS, karena mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi Fariz membayarkan kerugian atau hutang di Garuda PS secara bertahap melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi Fariz menutupi kerugian dan hutang di Garuda PS adalah sebesar lebih kurang Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menemui Saksi Fariz di sebuah Café di Kota Payakumbuh dan mengatakan bahwa usaha ayam tersebut dalam keadaan merugi karena ayam tersebut banyak sakit dan mati, karena Saksi Fariz merasa ditipu oleh Terdakwa kemudian Saksi Fariz memutuskan untuk berhenti dari usaha tersebut dan meminta untuk mengembalikan uang modal usaha yang telah Saksi Fariz berikan kepada Terdakwa tersebut sesuai dengan kesepakatan awal sebelum memulai usaha beternak ayam;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut masih berada di Garuda PS sebagai jaminan, jika Saksi membayar seluruh hutang atau Bon di Garuda PS maka uang jaminan di Garuda PS akan dikembalikan seluruhnya tanpa ada potongan;
- Bahwa Saksi Fariz mendesak Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi Fariz, Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi Fariz seluruhnya,

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa mengatakan akan menggadaikan mobil Pick UP Merk Mitsubishi Merk Colt T miliknya untuk menutupi hutang di Garuda PS supaya seluruh uang jaminan tersebut dikembalikan oleh pihak Garuda PS, akan tetapi setelah Saksi Fariz mendapat informasi bahwa mobil milik Terdakwa dan Mobil Saksi Pgl Depit di gadaikan, sampai saat sekarang ini Terdakwa belum juga mengembalikan uang milik Saksi Fariz;

- Bahwa pada awal membuka usaha beternak ayam tersebut Terdakwa mengatakan bahwa uang sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk modal usaha tersebut diserahkan ke Garuda PS, kemudian setelah Saksi Fariz memutuskan untuk berhenti dari usaha beternak ayam tersebut baru Saksi Fariz ketahui bahwa uang yang diserahkan ke Garuda PS adalah sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa kerugian akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah dengan lebih kurang Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) yang merupakan uang untuk modal usaha, sedangkan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) merupakan uang untuk menutupi hutang di Garuda PS;
- Bahwa Saksi Eri selaku pemilik Garuda PS menyatakan bahwa Terdakwa memang ada memberikan uang jaminan di toko GARUDA PS sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa kepada karyawan toko Saksi Mila;
- Bahwa uang tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Garuda PS secara beransur-ansur setelah usaha ayam tersebut sudah berjalan selama 3 bulan;
- Bahwa awalnya Saksi Eri meminta jaminan kepada terdakwa sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi terdakwa tidak menyanggupi permintaan Saksi tersebut, dan terdakwa mengaku hanya bisa memberikan uang sebanyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dibayarkan secara bertahap atau 4 (empat) kali bayar;
- Bahwa Saksi Eri tidak pernah meminta uang sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk jaminan, namun terdakwa masih ada hutang dengan Garuda PS sebesar Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi Eri pemilik Toko Garuda PS bekerja sama dengan terdakwa semenjak 03 Nopember 2017;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tersebut ke Garuda PS pada bulan februari 2018 secara beransur-ansur dengan rincian pada tanggal 1

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 5 Februari 2018, uang sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan tanggal 21 Februari 2018, uang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan Juta rupiah) dan pada tanggal 5 Maret 2018, uang Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) yang diterima sendiri oleh Saksi Mila selaku karyawan Garuda PS;

- Bahwa Saksi Mila mengatakan menurut keterangan terdakwa uang yang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adalah uang mamaknya (pamanya) yang ada di Kota Batam;
- Bahwa Saksi Mila menyatakan hutang terdakwa terlalu banyak dan mencapai sebesar Rp.229.068.400,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) maka ditutupi hutang dikandung terdakwa sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh Juta Rupiah);
- Bahwa sampai saat sekarang masih ada hutang terdakwa di Garuda PS sebesar Rp.129.338.200,00 (seratus dua puluh sembilan tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Saksi Depit mengetahui saksi Fariz ada menutupi hutang di Garuda PS;
- Bahwa sisa uang yang Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) Saksi Deli disuruh Terdakwa untuk disimpan gunanya untuk cadangan jika dikemudian hari timbul hutang di Garuda PS;
- Bahwa adapun tindakan Fariz saat mengetahui ada utang di Garuda PS dia memberikan uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi panggilan Fariz pada hari dan tanggalnya tidak ingat lagi sekira bulan Desember tahun 2017 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jorong Tigo Balai Kenagarian Lubuak Batingkok Kacamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota yang dikenalkan oleh Saksi Depit;
- Bahwa Terdakwa dalam keterangannya menyatakan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) itu untuk sebagai jaminan di toko Garuda PS;
- Bahwa uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) itu tidak Terdakwa berikan semua kepada Toko Garuda PS, yang Terdakwa berikan hanya Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan uang Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) Terdakwa simpan;
- Bahwa karena pada saat Terdakwa bertanya ke Garuda PS bahwa untuk membuka usaha beternak ayam Garuda PS meminta uang jaminan

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal Rp. 100.000.000,00 (seratu juta rupiah), karena Garuda PS meminta jaminan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka Terdakwa meminta modal kepada Saksi Pgl Fariz sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), jika menambah pengambilan ayam di Garuda PS maka Garuda PS meminta tambahan jaminan;

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi panggilan Fariz uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut untuk dijadikan depe ke garuda PS;
- Bahwa usaha ayam Terdakwa sudah lama tidak berjalan dan sebelum Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Fariz Terdakwa ada mempunyai hutang dengan PT lain;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap pula termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar ketentuan pasal 372 KUHP atau Kedua melanggar ketentuan pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum, khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama Eka Putra Dt. Lobiah Pgl Eka, yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan yang kesemuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas memiliki elemen yang bersifat alternative, yang mana unsur tersebut telah terpenuhi bilamana salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini mensyaratkan harus adanya suatu kehendak dari terdakwa yang dilakukannya secara sadar untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Saksi Fariz kenal dengan Terdakwa tersebut sekira bulan Desember 2017 dimana Saksi Depit yang mengenalkan Saksi dengan Terdakwa dalam usaha beternak ayam, Saksi Fariz disini sebagai pemodalnya dan Terdakwa mempunyai kandang dan sebagai pengelola, yang bertempat di Jorong Tigo Balai Kenagarian Lubuk Batingkok Kecamatan Harau kabupaten Lima Puluh Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Fariz menyerahkan uang untuk modal usaha beternak ayam tersebut kepada Terdakwa sebesar lebih kurang Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang Saksi Fariz serahkan secara bertahap, Terdakwa dalam keterangannya menyatakan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) itu untuk sebagai jaminan di toko Garuda PS namun ternyata uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) itu tidak Terdakwa berikan semua kepada Toko garuda PS, yang Terdakwa berikan hanya Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan uang Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) Terdakwa serahkan ke istrinya yaitu Saksi Deli untuk disimpan tanpa memberitahukan kepada Saksi Fariz, kemudian sekira bulan November 2018 Terdakwa memberitahu Saksi Fariz bahwa usaha beternak ayam tersebut mengalami kerugian akibat ayam tersebut banyak yang sakit dan mati karena mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi Fariz membayarkan kerugian atau hutang di Garuda PS secara bertahap melalui Terdakwa setidak-tidaknya sebesar lebih kurang Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau berdasarkan keterangan Terdakwa lebih kurang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), ternyata hingga saat ini berdasarkan keterangan Saksi Mila dalam persidangan Terdakwa sampai saat sekarang masih ada hutang ke garuda PS sebesar Rp.129.338.200,00 (seratus dua puluh sembilan tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa menerima uang modal usaha dari Saksi Fariz sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa berikan ke toko Garuda PS hanya Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan menyimpan uang Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) melalui istri Terdakwa tanpa memberitahukan kepada Saksi Fariz, kemudian Terdakwa menemui Saksi Fariz kembali dan menerima uang untuk pembayaran kerugian setidak-tidaknya sebesar lebih kurang Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau berdasarkan keterangan Terdakwa lebih kurang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) hal seperti ini merupakan perbuatan yang menguntungkan Terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas memiliki elemen yang bersifat alternatif, yang mana unsur tersebut telah terpenuhi bilamana salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan memakai nama palsu atau martabat palsu adalah adanya suatu keadaan dimana terdakwa tidak mempergunakan nama atau martabat terdakwa yang sebenarnya atau dengan kata lain terdakwa memiliki identitas lain yang dipergunakan untuk kepentingan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang untuk mengelabui orang lain agar orang lain percaya akan semua yang dilakukan oleh seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah suatu perbuatan verbal berupa rangkaian kata-kata yang dilakukan oleh seseorang, yang mana dengan rangkaian kata-kata tersebut menyebabkan orang lain menjadi yakin akan kebenaran perbuatan seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang adalah adanya suatu rangkaian perbuatan yang menyebabkan orang lain mau melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak dari yang melakukan perbuatan tersebut, dimana kehendak yang diharapkan disini adalah adanya suatu penyerahan barang atau pemberian utang maupun penghapusan utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Saksi Fariz kenal dengan Terdakwa tersebut sekira bulan Desember 2017 dimana Saksi Depit yang mengenalkan Saksi dengan Terdakwa dalam usaha beternak ayam, Saksi Fariz disini sebagai pemodalnya dan Terdakwa mempunyai kandang dan sebagai pengelola, yang bertempat di Jorong Tigo Balai Kenagarian Lubuk Batingkok Kecamatan Harau kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa cara Terdakwa menawarkan kepada Saksi Fariz untuk membuka usaha beternak ayam di Jorong Tigo Balai Kenagarian Lubuk Batingkok Kecamatan Harau kabupaten Lima Puluh Kota yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Fariz bahwa usaha beternak ayam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mendapat keuntungan yang lumayan besar dan keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi dua dengan pemilik kandang, Terdakwa juga mengatakan bahwa uang modal usaha ayam yang diberikan akan dikembalikan seluruhnya jika Saksi Fariz tidak mau melanjutkan usaha beternak ayam tersebut. Akan tetapi setelah setelah usaha jalan selama 1 (satu) tahun Saksi Fariz memutuskan untuk berhenti dari usaha tersebut dengan alasan bahwa usaha tersebut selalu rugi, setelah Saksi Fariz memutuskan untuk berhenti dari usaha beternak ayam tersebut Terdakwa tidak mengembalikan uang modal usaha tersebut sesuai dengan perjanjian awal antara Saksi Fariz dengan Terdakwa tersebut dimana alasan Terdakwa tersebut tidak mengembalikan uang modal usaha tersebut adalah karena usaha ayam tersebut rugi akibat ayam tersebut sakit dan banyak yang mati terkena Penyakit Gumboro, akibatnya dari ayam tersebut banyak yang sakit dan mati maka hutang di GARUDA PS bertambah menjadi Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa Saksi Fariz percaya untuk bekerjasama dengan Terdakwa karena dikenalkan melalui Saksi Depit yang mana Terdakwa diketahui memiliki usaha ayam serta alasan Saksi Depit mengenalkan Saksi Fariz dengan Terdakwa karena terdakwa ingin menawarkan usaha ayam kepada saksi Pgl Fariz, karena hal tersebutlah kemudian Saksi mempertemukan Saksi Pgl Fariz dan terdakwa di Hotel Mangkuto bertempat di Kota Payakumbuh tepatnya di taman belakang hotel Mangkuto, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi Deli selaku istri terdakwa menyatakan bahwa usaha ayam Terdakwa sudah lama tidak berjalan dan sebelum Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Fariz Terdakwa ada mempunyai hutang dengan PT lain;

Bahwa Saksi Fariz menyerahkan uang untuk modal usaha beternak ayam tersebut kepada Terdakwa sebesar lebih kurang Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang Saksi Fariz serahkan secara bertahap, sekira bulan November 2018 Terdakwa memberitahu Saksi Fariz bahwa usaha beternak ayam tersebut mengalami kerugian akibat ayam tersebut banyak yang sakit dan mati, akibatnya hutang di Garuda PS tidak terbayar maka hutang di Garuda PS mencapai Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), mendapati hal tersebut Terdakwa menyuruh Saksi Fariz untuk membayar kerugian tersebut di Garuda PS, karena mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi Fariz membayarkan kerugian atau hutang di Garuda PS secara bertahap melalui Terdakwa dimana Saksi Fariz menutupi

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian dan hutang di Garuda PS adalah setidaknya-tidaknya berdasarkan keterangan Saksi Fariz sebesar lebih kurang Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau berdasarkan keterangan Terdakwa lebih kurang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Bahwa pada awalnya Terdakwa menumui Saksi Fariz di sebuah Cafe di Kota Payakumbuh dan mengatakan bahwa usaha ayam tersebut dalam keadaan merugi karena ayam tersebut banyak sakit dan mati, karena Saksi Fariz merasa ditipu oleh Terdakwa kemudian Saksi Fariz memutuskan untuk berhenti dari usaha tersebut dan meminta untuk mengembalikan uang modal usaha yang telah Saksi Fariz berikan kepada Terdakwa tersebut sesuai dengan kesepakatan awal sebelum memulai usaha beternak ayam dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut masih berada di Garuda PS sebagai jaminan, jika Saksi membayar seluruh hutang atau Bon di Garuda PS maka uang jaminan di Garuda PS akan dikembalikan seluruhnya tanpa ada potongan untuk itulah kemudian saksi Fariz menyerahkan uang untuk menutupi membayar hutang karena kerugian kepada Garuda PS melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Fariz memutuskan untuk berhenti dari usaha beternak ayam tersebut baru Saksi Fariz ketahui bahwa uang yang diserahkan ke Garuda PS adalah sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), hal ini berkesesuaian dengan keterangan Saksi Eri selaku pemilik Garuda PS yang menyatakan bahwa Terdakwa memang ada memberikan uang jaminan di toko GARUDA PS sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa kepada karyawan toko Saksi Mila serta keterangan Terdakwa dalam persidangan uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) itu tidak Terdakwa berikan semua kepada Toko Garuda PS, yang Terdakwa berikan hanya Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan uang Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada istrinya yaitu Saksi Deli disuruh Terdakwa untuk disimpan gunanya untuk cadangan jika dikemudian hari timbul hutang di Garuda PS tanpa Terdakwa memberitahu kepada Saksi Fariz;

Bahwa pada saat Terdakwa bertanya ke Garuda PS untuk membuka usaha beternak ayam Garuda PS meminta uang jaminan minimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), karena Garuda PS meminta jaminan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka Terdakwa meminta modal kepada Saksi Pgl Fariz sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi panggilan Fariz uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk dijadikan depe ke garuda PS dan berdasarkan fakta dipersidangan yang diserahkan kepada Garuda PS oleh Terdakwa hanya sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selain itu berdasarkan keterangan Saksi Eri selaku pemilik toko Garuda PS tidak pernah meminta uang sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk jaminan, namun terdakwa masih ada hutang dengan Garuda PS sebesar Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh Sembilan juta rupiah);

Bahwa Terdakwa masih menyimpan sisa uang modal usaha Saksi Fariz yang sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa berikan kepada istrinya yaitu Saksi Deli tanpa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Fariz, namun kemudian Terdakwa menemui Saksi Fariz di sebuah Café di Kota Payakumbuh dan mengatakan bahwa usaha ayam tersebut dalam keadaan merugi karena ayam tersebut banyak sakit dan mati serta Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut masih berada di Garuda PS sebagai jaminan, jika Saksi Fariz membayar seluruh hutang atau Bon di Garuda PS maka uang jaminan di Garuda PS akan dikembalikan seluruhnya tanpa ada potongan dan kemudian Saksi Fariz serahkan uang melalui Terdakwa dimana Saksi Fariz menutupi kerugian dan hutang di Garuda PS adalah setidaknya berdasarkan keterangan Saksi Fariz sebesar lebih kurang Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau berdasarkan keterangan Terdakwa lebih kurang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan memiliki usaha ayam dan ternyata usaha ayam Terdakwa sudah lama tidak berjalan dan sebelum Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Fariz Terdakwa ada mempunyai hutang dengan PT lain kemudian Terdakwa mengajak kerjasama Saksi Fariz dan menjanjikan mengembalikan semua modal usaha jika Saksi Fariz berhenti dari usaha ayam, serta Terdakwa menyerahkan uang modal usaha dari Saksi Fariz ke Garuda PS hanya sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari total modal usaha sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ternyata uang sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dari modal usaha tersebut Terdakwa berikan kepada istrinya yaitu Saksi Deli tanpa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Fariz, serta perbuatan Terdakwa yang menemui Saksi Fariz untuk meminta Saksi Fariz membayar utang karena kerugian usaha ayam kepada Garuda PS setidaknya berdasarkan keterangan Saksi Fariz sebesar lebih kurang Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau berdasarkan keterangan Terdakwa lebih kurang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) padahal

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih ada menyimpan uang modal usaha Saksi Fariz sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan memakai martabat palsu, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan unsur Pasal 378 KUHP, maka Majelis Hakim tidak sependapat terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 378 KUHP dan meminta memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya tersebut serta membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudahlah tepat dan adil sebagai pembelajaran kepada diri Terdakwa agar dapat merenungkan perbuatannya, dan dapat memperbaiki diri sehingga dapat belajar serta lebih bijaksana dalam bersikap di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar surat pernyataan penerimaan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 04 Februari 2018 untuk modal usaha;
- b. 1 (satu) lembar Nota tanda terima titipan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 05 Februari 2018 untuk modal usaha;
- c. 1 (satu) lembar Nota tanda terima titipan uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal 04 Mei 2018 untuk modal usaha;
- d. 1 (satu) lembar surat pernyataan penerimaan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tanggal 26 Juni 2018 untuk modal usaha;
- e. 1 (satu) lembar Nota tanda terima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 12 Januari 2019 untuk menutupi kerugian beternak ayam;
- f. 1 (satu) lembar Nota tanda terima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2019 untuk menutupi kerugian usaha beternak ayam;
- g. 1 (satu) lembar Nota tanda terima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Januari 2019 untuk menutupi kerugian usaha beternak ayam.
- h. 1 (satu) lembar daftar kandang MUSLINDA PS;
- i. 1 (satu) rangkap catatan barang masuk dan keluar di kandang Nadia tanggal 14 Juli 2018;
- j. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 2 tanggal 24 April 2018;
- k. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang YONA 2 tanggal 17 April 2018;
- l. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 5 tanggal 02 Maret 2018;
- m. 1 (satu) rangkap catatan barang masuk dan keluar di kandang TIO tanggal 21 Desember 2018;
- n. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DA MUS tanggal 16 Juli 2018;
- o. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 2 tanggal 06 Juli 2018;

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 1 tanggal 04 April 2018;
- q. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 3 tanggal 17 Februari 2018;
- r. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 4 tanggal 23 Februari 2018;
- s. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 2 tanggal 09 Februari 2018;
- t. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 1 tanggal 01 Februari 2018;
- u. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 1 tanggal 02 Juni 2018;
- v. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 7 tanggal 08 Juni 2018;
- w. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 2 tanggal 28 September 2018;
- x. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang NADIA tanggal 18 Mei 2018;
- y. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 6 tanggal 09 Maret 2018;
- z. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang YONA 3 tanggal 20 April 2018;
- aa.1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 3 tanggal 27 April 2018;
- bb.1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DA MUS tanggal 03 Mei 2018;
- cc. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang RIKA 1 tanggal 08 Mei 2018;
- dd.1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang RIKA 2 tanggal 12 Mei 2018;
- ee. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang YONA 1 tanggal 14 Mei 2018;
- ff. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 4 tanggal 05 Mei 2018;
- gg.1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang YONA 5 tanggal 13 Juni 2018;

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp



hh.1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 5 tanggal 15 Mei 2018;

ii. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 6 tanggal 22 Mei 2018;

jj. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 2 tanggal 28 September 2018;

kk.1 (satu) rangkap catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 5 tanggal 07 Agustus 2018;

ll. 1 (satu) rangkap catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 7 (EDO) tanggal 18 September 2018;

mm.1 (satu) rangkap catatan barang masuk dan keluar di kandang NI ROZA tanggal 20 Juli 2018;

nn.1 (satu) rangkap catatan barang masuk dan keluar di kandang GILANG tanggal 28 Desember 2018;

oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan surat Penetapan Nomor 95/Pen.Pid/Sita/2020/Pn Tjp dan berupa fotokopi terbendel dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit;
- Terdakwa telah merugikan saksi Muhammad Fariz Fathony;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Eka Putra DT. Lobiah Pgl Eka** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar surat pernyataan penerimaan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 04 Februari 2018 untuk modal usaha;
 - b. 1 (satu) lembar Nota tanda terima titipan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 05 Februari 2018 untuk modal usaha;
 - c. 1 (satu) lembar Nota tanda terima titipan uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal 04 Mei 2018 untuk modal usaha;
 - d. 1 (satu) lembar surat pernyataan penerimaan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tanggal 26 Juni 2018 untuk modal usaha;
 - e. 1 (satu) lembar Nota tanda terima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 12 Januari 2019 untuk menutupi kerugian beternak ayam;
 - f. 1 (satu) lembar Nota tanda terima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2019 untuk menutupi kerugian usaha beternak ayam;
 - g. 1 (satu) lembar Nota tanda terima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Januari 2019 untuk menutupi kerugian usaha beternak ayam.
 - h. 1 (satu) lembar daftar kandang MUSLINDA PS;
 - i.1 (satu) rangkap catatan barang masuk dan keluar di kandang Nadia tanggal 14 Juli 2018;

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 2 tanggal 24 April 2018;
- k. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang YONA 2 tanggal 17 April 2018;
- l.1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 5 tanggal 02 Maret 2018;
- m. 1 (satu) rangkap catatan barang masuk dan keluar di kandang TIO tanggal 21 Desember 2018;
- n. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DA MUS tanggal 16 Juli 2018;
- o. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 2 tanggal 06 Juli 2018;
- p. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 1 tanggal 04 April 2018;
- q. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 3 tanggal 17 Februari 2018;
- r. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 4 tanggal 23 Februari 2018;
- s. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 2 tanggal 09 Februari 2018;
- t. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 1 tanggal 01 Februari 2018;
- u. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 1 tanggal 02 Juni 2018;
- v. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 7 tanggal 08 Juni 2018;
- w. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 2 tanggal 28 September 2018;
- x. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang NADIA tanggal 18 Mei 2018;
- y. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 6 tanggal 09 Maret 2018;
- z. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang YONA 3 tanggal 20 April 2018;
- aa.1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 3 tanggal 27 April 2018;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bb.1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DA MUS tanggal 03 Mei 2018;
 - cc. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang RIKA 1 tanggal 08 Mei 2018;
 - dd.1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang RIKA 2 tanggal 12 Mei 2018;
 - ee. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang YONA 1 tanggal 14 Mei 2018;
 - ff. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 4 tanggal 05 Mei 2018;
 - gg.1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang YONA 5 tanggal 13 Juni 2018;
 - hh.1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 5 tanggal 15 Mei 2018;
 - ii. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 6 tanggal 22 Mei 2018;
 - jj. 1 (satu) rangkap Nota dan catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 2 tanggal 28 September 2018;
 - kk. 1 (satu) rangkap catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 5 tanggal 07 Agustus 2018;
 - ll. 1 (satu) rangkap catatan barang masuk dan keluar di kandang DT LABIAH 7 (EDO) tanggal 18 September 2018;
 - mm. 1 (satu) rangkap catatan barang masuk dan keluar di kandang NI ROZA tanggal 20 Juli 2018;
 - nn.1 (satu) rangkap catatan barang masuk dan keluar di kandang GILANG tanggal 28 Desember 2018;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 oleh kami, Muhammad Chandra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., dan Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Zulhelmi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Rezkinil Jusar selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hari Muktiyono, S.H.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Hakim Ketua,

Muhammad Chandra, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Zulhelmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)